Skema Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta

	Wilayah Usaha Terintegrasi	IPP (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum – IUPTLU)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri – IUPTLS
Mekanisme	Badan usaha pemegang penetapan wilayah usaha terintegrasi melakukan **kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam wilayah usahanya.**	Badan usaha memproduksi tenaga listrik dan **seluruhnya dijual kepada PT PLN (Persero)** melalui skema pemilihan langsung atau penunjukan langsung.	Badan usaha menyediakan tenaga listrik **untuk kepentingan sendiri (tidak ada transaksi dengan entitas lainnya).** Kelebihan daya **dapat dijual** kepada Pemegang Wilayah Usaha Terintegrasi melalui skema *Excess Power.*
Persyaratan Perizinan Berusaha	• Penetapan Wilayah Usaha; • RUPTL; • IUPLTU; dan • Persetujuan Tarif Tenaga Listrik	• Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik; dan • IUPTLU	• Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik (apabila *excess power* dijual ke badan usaha lain) • IUPTLS
Dasar Hukum	• UU 30/2009; • UU 11/2020; • PP 14/2012 jo. PP 23/2014; • PP 5/2021; • PP 25/2021; dan • Permen ESDM 11/2021	• UU 30/2009; • UU 11/2020; • PP 14/2012 jo. PP 23/2014; • PP 5/2021; • PP 25/2021; • Permen ESDM 5/2021; • Permen ESDM 11/2021; dan • Permen ESDM 50/2017 jo Permen ESDM 53/2018 jo Permen ESDM 4/2020	• UU 30/2009; • UU 11/2020; • PP 14/2012 jo. PP 23/2014, • PP 5/2021, PP 25/2021, • Permen ESDM 5/2021, • Permen ESDM 11/2021

Penetapan Wilayah Usaha (PWU) Penyediaan Tenaga Listrik

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2021, Bab IV Ketenagalistrikan

Ketentuan Wilayah Usaha:

1. Berlaku untuk kegaiatan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi serta usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum yang hanya meliputi **distribusi** tenaga listrik dan/atau **penjualan** tenaga listrik
2. Penetapan Wilayah Usaha (PWU) dilakukan oleh Menteri.
3. Dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.

Kriteria Penetapan Wilayah Usaha

1. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **tidak mampu menyediakan tenaga listrik**;
2. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **tidak mampu memenuhi tingkat mutu dan keandalan**;
3. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahanya kepada Menteri**;
4. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha **belum terjangkau oleh Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada**; dan/atau
5. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha **merupakan Kawasan terpadu yang mengelola sumber daya energi secara terintegrasi sesuai pola kebutuhan listrik usahanya**.

Berakhirnya Wilayah Usaha

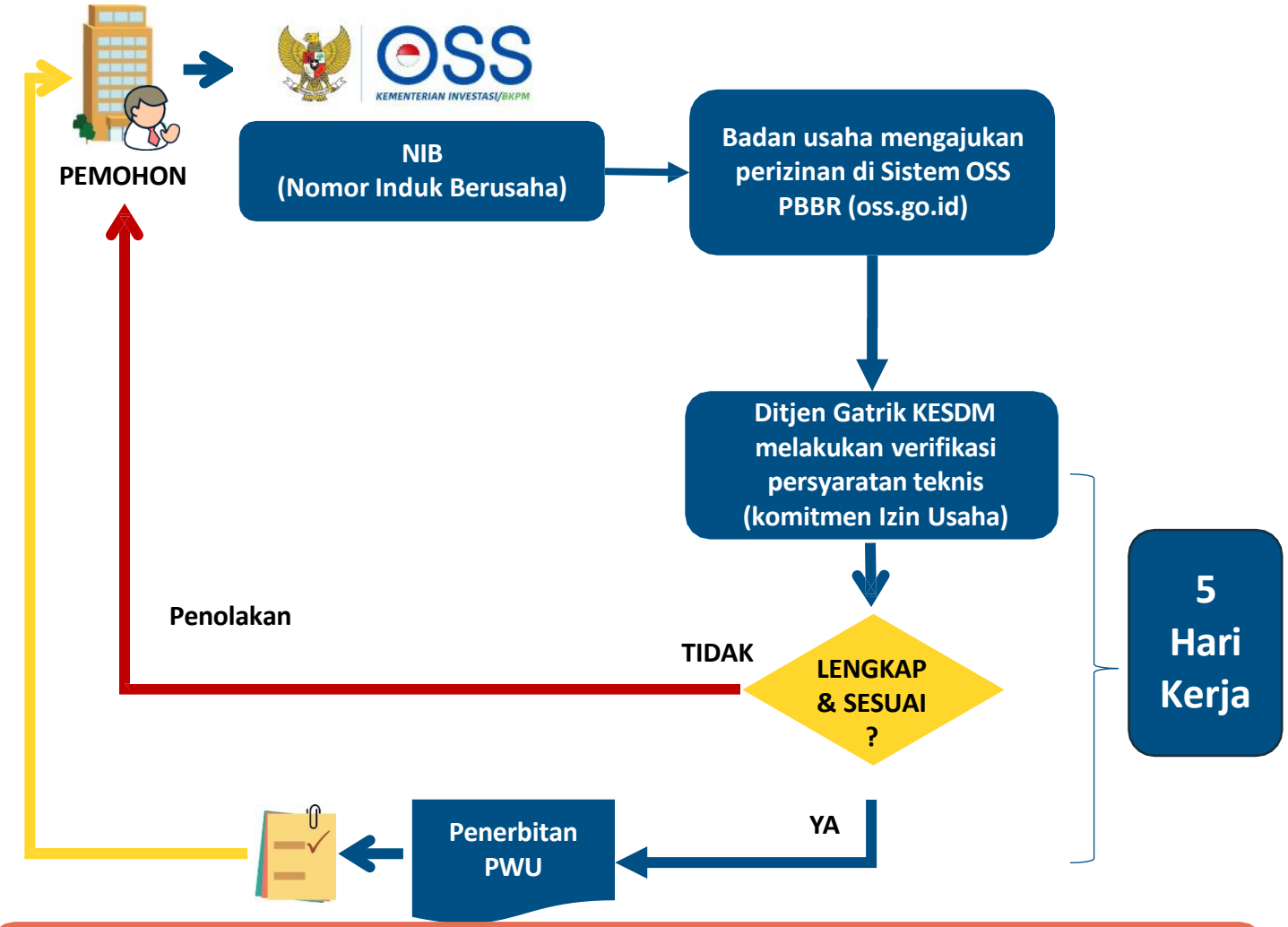
Wilayah usaha berakhir karena:

1. Pemegang Wilayah usaha **tidak mendapatkan** izin usaha penyediaan tenaga listrik;
2. Izin usaha penyediaan tenaga listrik **berakhir dan tidak diperpanjang**;
3. Izin usaha penyediaan tenaga listrik **dicabut**;

Timeline Perizinan Berusaha Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Instansi yang bertanggung jawab:	Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK	Menteri ESDM c.q. Ditjen Ketenagalistrikan	Menteri ESDM/Gubernur Sesuai dengan kewenangannya	Menteri ESDM/Gubernur Sesuai dengan kewenangannya	Menteri ESDM+DPR	Menteri ESDM/Gubernur Sesuai dengan kewenangannya
	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	1 Penetapan Wilayah Usaha	2 Pengesahan RUPTL	3 Penerbitan IUPTLU	Penetapan TTL	Tahap Operasi
Dokumen persyaratan:	Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha masing- masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.	1. Analisis Kebutuhan Tenaga Listrik 2. Rekomendasi Gubernur	Rancangan RUPTL	1. Dokumen Studi Kelayakan 2. Dokumen Penetapan Wilayah Usaha 3. Dokumen RUPTL yang sudah disahkan	Rancangan Tarif Tenaga Listrik sesuai Golongan dan Tarif	Laporan Tahunan Realisasi RUPTL

1. Tata Cara Permohonan Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PWUPTL)



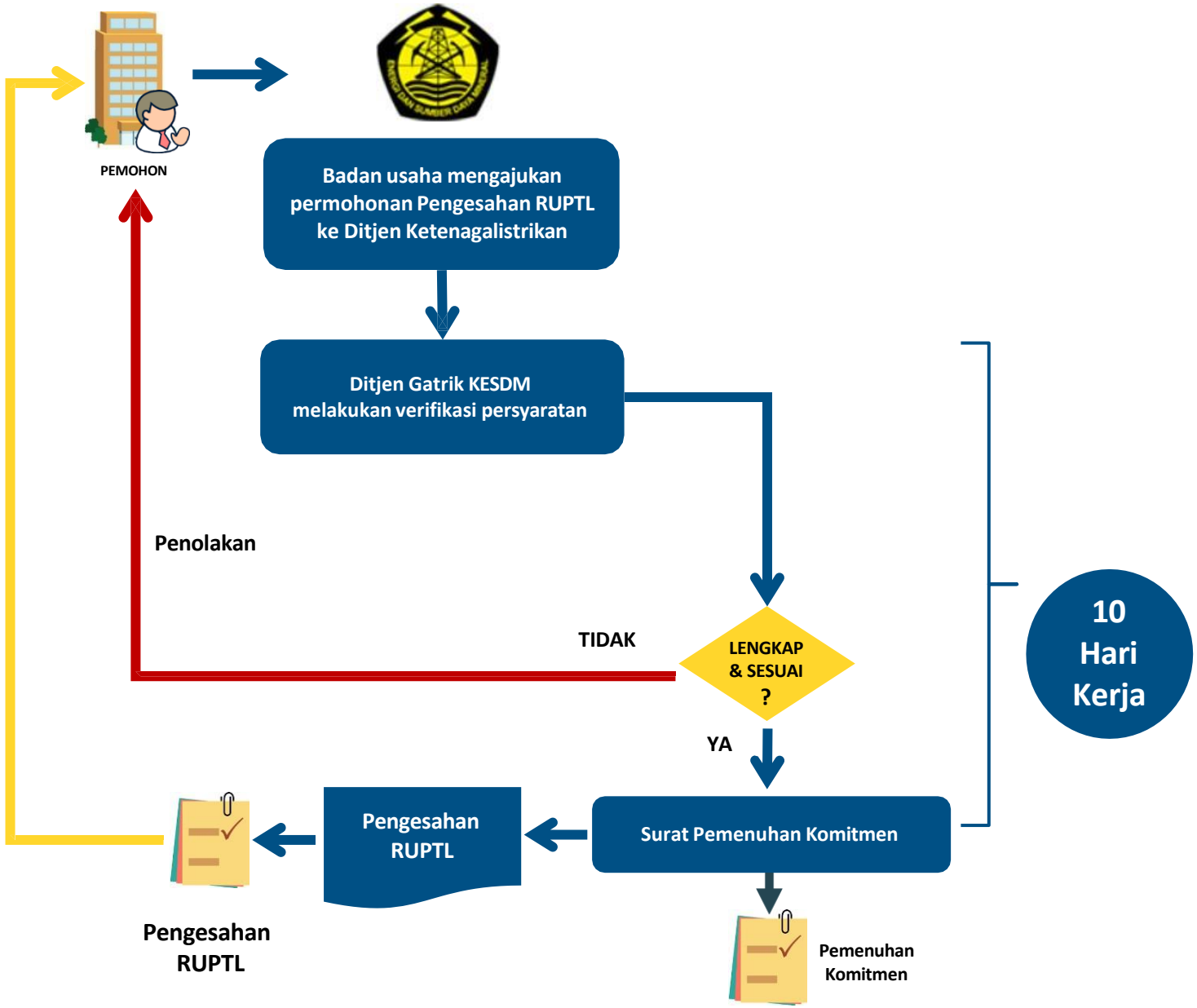
Permohonan Wilus dilakukan melalui Sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (www.oss.go.id) **pada menu UMKU**

Wilayah Usaha adalah Wilayah yang **ditetapkan oleh Menteri** sebagai tempat Badan Usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Persyaratan Penetapan Wilayah Usaha:

1. **Analisis Kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik** sesuai dengan Kegiatan Usahanya (Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi) yang disusun berdasarkan RUKN, dengan memuat:
 1) **Pendahuluan**
 2) **Strategi, Kondisi Usaha dan Rencana Usaha sesuai kegiatan Usaha yang akan dilakukan (Distribusi dan/atau Penjualan Tenaga Listrik, atau Terintegrasi)**:
 3) **Rencana Penyediaan Tenaga Listrik**, yang memuat rencana:
 a. Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Pelanggan;
 b. Pembangkitan (neraca daya, energy mix, bahan bakar, Emisi GRK);
 c. Transmisi dan GI; dan
 d. Sistem Distribusi.
 4) **Kebutuhan investasi, indikasi pendanaan, dan rencana Tarif Tenaga Listrik (TTL);** dan
 5) **Analisis risiko**
1. **Rekomendasi Gubernur atau Pejabat yang Diberikan Kewenangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi**, dokumen (berbahasa Indonesia) memuat:
 a. batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan;
 b. pernyataan bahwa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik akan diterbitkan setelah Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 c. pernyataan bahwa Wilayah Usaha yang direkomendasikan tersebut adalah sesuai kriteria pemberian wilayah usaha;
3. **Hasil Evaluasi Teknis dari Tim Teknis.**

2. Tata Cara Permohonan Pengesahan RUPTL



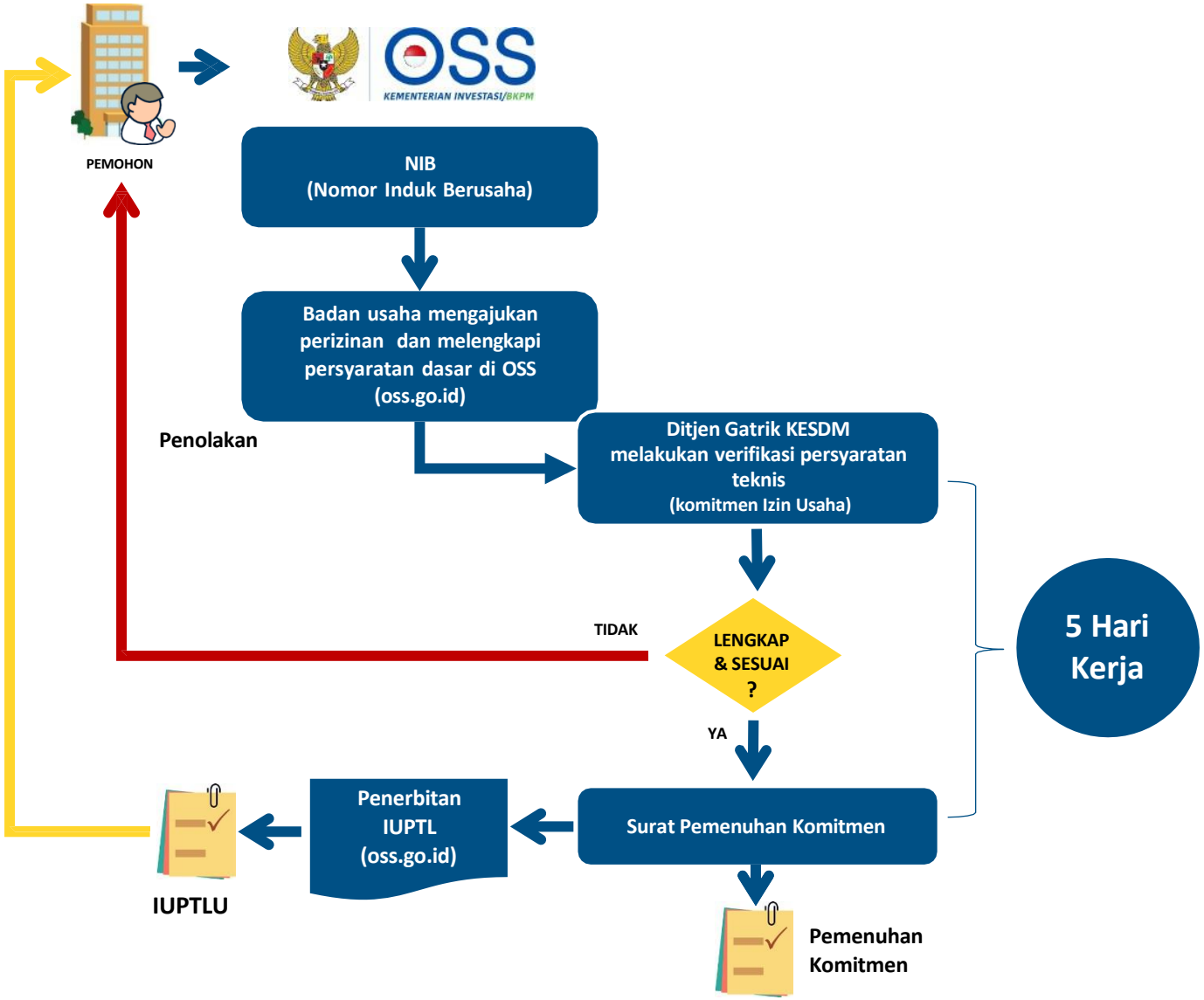
RUPTL adalah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Persyaratan Teknis:

1. Surat Permohonan Pengesahan usulan RUPTL;
2. Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat:
 a. Pendahuluan;
 b. Strategi Penjualan Tenaga Listrik;
 c. Kondisi Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
 d. Rencana Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
 e. Kebutuhan Investasi dan Indikasi Pendanaan;
 f. Analisis Risiko

Detail format surat permohonan dan dokumen persyaratan dapat dilihat di **Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.**

3. Tata Cara Permohonan dan Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) Penjualan (KBLI 35114) dan Terintegrasi (35115, 35116, 35117, dan 35118)



Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha;
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. **Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik**, dengan ketentuan dokumen **(berbahasa Indonesia)** berisi:
 a. Kajian Kelayakan Finansial;
 b. Kajian Kelayakan Operasional;
 c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 d. Lokasi instalasi;
 e. Diagram Satu Garis;
 f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 g. Jadwal pembangunan; dan
 h. Jadwal pengoperasian,
 yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. **Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**; dan
3. **Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**.